



BUPATI BEN GKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 7Z /KPTS/ /2018

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN BENGKALIS

Me nimban ga.

4.

b.

5.

BUPATI BENGKALIS,

Mengingat:1.

c bahwa sehubungan dengan adanya pernekaran wilayah Kecamatan sehingga berdampak pada letak wilayah Kecamatan dimana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Negeri tersebut berada; bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Negeri tersebut agar terselenggara dengan baik, lancar dan legal perlu dilakukan penetapan nomenklatur sekolah;

2

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bengkalis;

3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Surnatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nornor 244, Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
 Tambahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Republik Indonesia Nomor 5679);
 Nornor 5587), Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang Standar
 Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 sebagaimana telah Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 diubah beberapa 4496);
 kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
 dengan Undang- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
 Undang Nomor 9 Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 104, Tambahan
 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
 tentang

2

6. Peraturan Pernerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
- IO. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksmana, Tualang Muandau dan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ..

- KESATU .. Menetapkan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA .. Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA .. Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nornor : 163/KPPS/III/2008 tentang Penggantian Nama Nornenklatur Sekolah Kabupaten Bengkalis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT .. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 26 JANUARI 2018

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENOKALIS

NOMOR : 7a(L4PTg 11 (2019

TANGGAL : 26 JANUARI 2018

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PEM'AMA
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN BENGKALIS

NO					NPSN	KETERANGAN
	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN		
	2.	3.	4.	5.		7.
29	SDN 31 PENAMPI	BENGKAUS	29 BENGKALIS	BENGKALIS	104951 15	PERUBAHAN NOMENKLATUR

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ